



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 226 /KPTS/DISHUT/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA TAHUNAN REHABILITASI LAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 17 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, rencana tahunan rehabilitasi lahan disusun dan ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. bahwa untuk melaksanakan rehabilitasi lahan sesuai kewenangannya diperlukan pedoman berupa Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang merupakan turunan dari Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang telah disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan informasi dan pengolahan data primer dan data sekunder yang berasal dari informasi geospasial tematik, citra satelit/data *drone* serta data hasil pengecekan lapangan dan/atau data lain yang relevan;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 - c. melakukan pengolahan data baik secara spasial dan non spasial, analisis dan penyusunan naskah; dan
 - d. membuat laporan berupa Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Maret 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang